



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  
DINAS KESEHATAN

JL. MT. Haryono No. 9 Telp. (0234) 272125 Fax. (0234) 272109 INDRAMAYU

Indramayu, Nopember 2017

Nomor : 863 / 2161 / 182  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Sosialisasi Pedoman SPIP,  
Kode Etik PNS, dan Penilaian  
Resiko  
-----

Kepada

Yth. Sekretaris/Kepala Bidang/  
Kepala UPT Puskesmas/  
UPT Laboratorium/ UPT Farmasi  
di Lingkungan Dinas Kesehatan  
Kabupaten Indramayu

di

INDRAMAYU

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11.1 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, bersama ini disampaikan untuk diapedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab :

1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu
2. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu
3. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu tentang Pedoman Penilaian Resiko di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Indramayu



dr.H. DEDEN BONNI KOSWARA,MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197401102002121008